

TRAINING TINGKAT LANJUT
RULE OF LAW DAN HAK ASASI MANUSIA
BAGI DOSEN HUKUM DAN HAM
Jakarta, 3-6 Juni 2015

MAKALAH PESERTA



RELEVANSI HUKUM WARIS ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA

*Oleh:
Hamdani*

RELEVANSI HUKUM WARIS ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA

Oleh: Hamdani¹

A. Pendahuluan

Warisan adalah peralihan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia (pewaris) kepada yang masih hidup (ahli waris), baik harta yang ditinggalkannya, orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan tersebut, bagian masing-masing ahli waris, maupun cara penyelesaian pembagian harta peninggalan itu. Dalam warisan Islam, peralihan kepemilikan harta dari seseorang kepada orang lain terjadi setelah yang mempunyai harta meninggal dunia, dikenal dengan hukum *faraidh*.

Hukum kewarisan Islam (*faraidh*) adalah hukum yang mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup. Dalam kitab *al-Mawarits fi Asy-Syari'ah al-Islamiyah* karangan Muhammad Ali Ash-Shabuni disebutkan bahwa perpindahan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya tidaklah hanya harta tetapi juga mencakup tanah dan hak-hak lain yang sah.²

Hak-hak ahli waris dalam hukum kewarisan Islam pada dasarnya dinyatakan dalam jumlah atau bagian tertentu dengan angka yang pasti. Angka pasti itu dinyatakan dalam al-Qur'an. Bagian angka tersebut biasa dalam kitab-kitab fiqh disebut dengan *faridhah* dengan bentuk jama' *faraidh*. Sehingga ulama fiqh menamakan hukum tentang pembagian warisan dengan *Faraidh*.³

Secara etimologi kata *faraidh* merupakan jama dari *faridhah* dengan makna *maf'ul* (objek) "*mafrud*" berarti sesuatu yang ditentukan jumlahnya. Secara istilah adalah hak-hak kewarisan yang jumlahnya telah ditentukan secara pasti dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Saw.

Agama Islam mengatur cara pewarisan itu berdasarkan keadilan antara kepentingan anggota keluarga, kepentingan agama dan kepentingan masyarakat. Hukum Islam tidak hanya memberi warisan kepada pihak suami atau isteri saja, tetapi juga memberi warisan kepada keturunan kedua suami isteri itu, baik secara garis lurus kebawah, garis lurus ke atas, atau garis kesamping, baik laki-laki atau perempuan.

¹ Penulis, Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe.

² Muhammad Ali Ash-Shabuni, *al-Mawarits fi Asy-Syari'ah al-Islamiyah*, Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2005, hal. 41.

³ Mahalliyy, *Syarhu Mihaj al-Thalibin*, jilid III, Dar Ihya' al-Kutub al Arabiy, Cairo, t.t, hal. 134-135.

Dengan alasan demikian maka hukum kewarisan Islam bersifat individual. Karena sifatnya yang individu adalah bukti nyata pengakuan waris Islam terhadap hak seseorang terhadap kepemilikan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, ini merupakan semangat dari hak asasi bagi manusia.

Namun demikian masih banyak tuduhan dan pertentangan bahwa waris Islam tidak adil dan mendiskriminasi kaum perempuan. Oleh karena itu tulisan ini akan membahas secara khusus bahwa waris Islam mempunyai relevansi dengan hak asasi manusia, tidak pernah membedakan apalagi mendiskriminasi perempuan, tetapi sebaliknya waris Islam memberikan rasa keadilan kepada semua ahli waris di bawah naungan Allah SWT.

B. Sejarah Kewarisan Islam

Orang-orang Arab Jahiliyah adalah tergolong salah satu bangsa yang gemar mengembara dan berperang. Kehidupan mereka, sedikit banyak, tergantung dari pada jaraman dan rampasan perang dari bangsa-bangsa yang telah mereka taklukkan, disamping ada juga yang tergantung dari hasil berniaga rempah-rempah. Dalam bidang mu'amalah dan pembagian harta waris, mereka berpegang teguh kepada tradisi-tradisi yang telah diwariskan oleh nenek-moyang mereka.

Dalam tradisi pembagian harta pusaka yang telah diwarisi dari leluhur mereka terdapat suatu ketentuan bahwa anak-anak yang belum dewasa dan kaum perempuan dilarang mempusakai harta peninggalan pewarisnya. Tradisi menganggap bahwa anak-anak dan perempuan adalah anggota keluarga yang belum atau tidak pantas menjadi ahli waris.⁴

كَانَ الرَّجُلُ إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ جَارِيَةً أَلْقَى عَلَيْهِ حَمِيمَهُ تَوْبَهُ فَمَنَعَهَا النَّاسَ، فَإِنْ كَانَتْ جَمِيلَةً
تَزَوَّجَهَا وَإِنْ كَانَتْ دَمِيمَةً حَبَسَهَا حَتَّى تَمُوتَ فَيَرِثَهَا.⁵

⁴ Abi Ja'far Muhammad bin Jarir al-Tabari, *Tafsir al-Tabari*, Vol III, Dar al-Kutub al-'Alamiyah, Beirut, 1992, hal. 616-617

⁵ Abu Fida' Isma'il bin Kathir al-Qurshi al-Dashiqi, *Tafsir al-Qur'an al-'Adim*, Vol. I, Dar al-Misr, Beirut. tt, hal. 465.

"Konon bila terjadi seorang laki-laki meninggal dunia dengan meninggalkan seorang perempuan (janda). Kerabatnya melemparkan pakaiannya di muka perempuan tersebut. (Atas tindakan ini), maka ia melarangnya untuk dikawini oleh orang lain. Jika perempuan tersebut cantik terus dikawininya, dan jika jelek ditahannya sampai meninggal dunia untuk kemudian dipusakai harta peninggalannya."

Sebab-sebab mempusakai pada zaman Jahiliyah ada tiga macam;

(1) Adanya pertalian kerabat (*qarabah*).⁶

Pertalian kerabat saja belumlah cukup kiranya dijadikan alasan untuk menuntut hak pusaka, selagi tidak dilengkapi dengan adanya kekuatan jasmani yang sanggup untuk membela, melindungi dan memelihara *qabilah* atau sekurang-kurangnya keluarga mereka. Persyaratan ini mempunyai motivasi untuk menyisihkan anak-anak yang belum dewasa dan kaum perempuan dari menerima pusaka. Pantangan menerima pusaka bagi anak yang belum dewasa, terletak pada ketidaksanggupannya berjuang, memacukan kuda untuk mengejar musuh dan memainkan pedang untuk memancung leher lawan dalam membela suku dan marga,⁷ di samping status hukumnya masih berada di bawah pengampuan walinya.

Kaum perempuan yang karena psikisnya tidak memungkinkan untuk memanggul senjata dan bergulat di medan laga serta jiwanya yang sangat lemah melihat darah tertumpah, disisihkan dari menerima pusaka.

Dengan demikian, para ahli waris Jahiliyah dari golongan kerabat semuanya terdiri dari kaum laki-laki, yaitu anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan anak paman, yang kesemuanya harus sudah dewasa. Dari sini terlihat bahwa laki-laki lebih dominan dari pada perempuan.⁸

Muhammad Yusuf Musa mengutip pendapat dari Jawwad yang mengatakan bahwa "Bahkan riwayat yang menceritakan pusaka orang-orang perempuan dan istri yang telah meninggal adalah sesuatu yang terjadi pada peristiwa yang tetapi dipusakai dan diwaris oleh kerabatnya".⁶ Muhammad Yusuf Musa mengatakan bahwa mereka tidak dapat mempusakai sama sekali. Nuzul al-Bihar, an-nadati pua te bi waya ilwa' a by as g. alayan dipinjakan bahwa orang-orang perempuan dan istri-istri itu dapat mempusakai harta peninggalan kerabat-kerabatnya dan suaminya, tradisi yang melarang kaum wanita mempusakai harta

⁶Fakhrudin Muhammad bin 'Umar bin al-Husain bin Hasan ibnu 'Ali al-Tamimi al-Bakri al-Razi, *Tafsir al-Kabir*, Vol. 9, Dar al-Fikr, Beirut, 1996, hal. 165.

⁷Muhammad 'Ali al-Sabuni, *Al-Mawarith fi al-Shari'ah al-Islammiyyah 'Ala Dau'i al-Kitab wa al-Sunnah*, hal. 5.

⁸O.W. Montgomery Watt, *Muhammad of Madinah*, Uxford University Press, Oxford, 1956, hal. 378.

peninggalan ahli warisnya itu tidak merata pada seluruh qabilah, tapi hanya khusus pada beberapa qabilah, kebanyakan dilakukan oleh orang-orang Hijaz. Seterusnya beliau mengemukakan suatu riwayat yang menerangkan bahwa yang pertama-pertama memberikan pusaka pada anak-anak perempuan Jahiliyah adalah Zul-Majasid 'Amir bin Jusham bin Ghunm bin Habib, ia mempusakakan harta peninggalan kepada anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Untuk yang laki-laki diberi bagian dua kali lipat bagian anak perempuan. Di samping itu beliau juga menerangkan bahwa seorang anak yang diadopsi oleh seseorang berstatus sebagai anak kandungnya sendiri dan anak di luar perkawinan (anak zina) pun dinasabkan kepada ayahnya sehingga mereka mempunyai hak mempusakai (penuh).⁹

(2) Adanya janji prasetia (*muhalafah*)

Janji prasetia (perjanjian dua belah pihak dalam hal tertentu),¹⁰

دَمِي دَمُكَ, وَهَذِمِي هَذِمُكَ, وَتَأْرِي تَأْرُكَ, وَحَرِي حَرِيكَ, وَسَلْمِي سَلْمُكَ, وَتَرْئِي
وَأَرْئِيكَ, وَتَطْلُبِي وَأَطْلُبُ بِكَ, وَتُعْقِلُ عَنِّي وَأَعْقِلُ عَنْكَ.¹¹

"Darahku darahmu, pertumpahan darahku pertumpahan darahmu, perjuangaku perjuanganmu, perangku perangmu, damaiku damaimu, kamu mempusakai hartaku akupun mempusakai hartamu, kamu dituntut darahmu karena tindakammu terhadapku akupun dituntut darahku karena tindakanku padamu, dan kamu diwajibkan membayar denda sebagai ganti nyawaku, akupun diwajibkan membayar denda sebagai pengganti dari nyawamu."

Sebagaimana halnya mempusakai atas dasar pertalian kerabat disyaratkan harus orang laki-laki dewasa, demikian juga mempusakai atas dasar adanya janji prasetia. Sebab tendensi mereka untuk mengikat janji prasetia itu adalah dorongan kemauan bersama untuk saling membela jiwa raga dan kehormatan mereka. Tujuan berat ini niscaya tidak mungkin dapat terealisasi sekiranya pihak-pihak yang telah mengikat janji prasetia itu adalah anak-anak yang belum dewasa dan apalagi kaum hawa.

⁹ Muhammad Yusuf Musa, *al-Tirkah wa al-Mirath fi al-Islam*, Dar al-Ma'rifah, Kairo, t.t, hal. 15.

¹⁰ Muhammad Rasyid Rida, *Tafsir al-Manar*, Vol. IV, Dar al-Ma'rifah, Beirut, t.t, hal. 403.

¹¹ Abu 'Abdillah Muhammad al-Qurtubi, *al-Jami' lil al-Ahkam al-Qur'an*, Vol. V, Dar al-Kutub al-Mishriyyah, Kairo t.t, hal. 166.

Sebagian mufassirin yang berorientasi bahwa ayat al-Qur'an itu *muhkamah*, tidak ada yang mansukh, membenarkan pusaka mempusakai, karena janji prasetia, berdasarkan firman Allah SWT, Surat al-Nisa' ayat 33;

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ
(النساء : 33)

"Bagi setiap harta peninggalan yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan kerabat-kerabat, kami adakan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang telah berjanji prasetia dengan kamu, berikanlah bagian mereka.

(3) Adanya pengangkatan anak (*tabanni*).¹²

Seorang yang telah mengambil anak laki-laki orang lain untuk dipelihara dan dimasukkan dalam keluarga yang menjadi tanggungannya, menjadi bapak angkatnya maka berstatus sebagai bapak nasab dan dijadikan sebagai ahli waris.¹³

Anak angkat tersebut bila sudah dewasa dan bapak angkatnya meninggal dunia, dia mempusakai harta peninggalan bapak angkatnya seperti anak keturunannya sendiri. Dalam segala hal ia dianggap dan diperlakukan sebagai anak kandung serta dinasabkan kepadanya, bukan dinasabkan kepada bapak yang sejati. Pusaka mempusakai berdasarkan adopsi masih tetap berlaku sampai beberapa saat di zaman awal-awal Islam.

Setelah Islam datang semua tradisi dan sistem warisan pada masa jahiliyah di hapuskan secara bertahap, sesuai dengan turunnya wahyu ketika itu. Kewarisan jahiliyyah tersebut diganti dengan kewarisan Islam yang tidak membedakan derajat ahli waris baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak atau orang dewasa, dan juga orang-orang di bawah perwalian sekalipun mendapatkan hak yang sama dalam waris Islam, hanya saja jumlah bagiannya yang berbeda baik sedikit ataupun banyak yang diterima oleh setiap ahli waris. Ini bukti, bahwa hukum waris Islam menjunjung tinggi hak dan martabat manusia.

C. Sumber dan Asas Hukum Kewarisan Islam

(1) Sumber Hukum Kewarisan Islam

Sumber hukum kewarisan Islam yang menjadi dasar pegangan utama adalah al-

¹² Fakhruddin al-Razi, *Tafsir al-Kabir*, Vol VIII, hal. 165.

¹³ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Vol. IV, hal. 352.

Qur'an dan Hadits, juga dari beberapa pendapat shahabat Rasulullah dan para fuqaha.

(a) Al-Qur'an

Dasar hukum kewarisan Islam diatur dengan tegas dalam Al Qur-an, surat An-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176 yaitu:

لرِّجَالٍ نَّصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (النساء: 7)

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau pun banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Dalam ayat 11 al-Nisa' Allah SWT, menjelaskan: itu baru terjadi
 dan mempunyai kekuatan hukum bila salah seorang pihak telah mengikrarkan janji *“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: prasetianya kepada pihak lain dengan ucapan (sumpah) seperti bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua^[273], maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*

Selanjutnya dalam ayat 12 al-Nisa' Allah SWT, menjelaskan :

Dan bagimu [suami-suami] seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau [dan] sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu saja atau seorang saudara perempuan seibu saja maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat kepada ahli waris, Allah menetapkan yang demikian itu sebagai

syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”

Sedangkan dalam ayat 176 al-Nisa' Allah SWT menjelaskan bagaiman ahli waris, dimana pewaris tidak meninggalkan anak.

“Mereka meminta fatwa kepadamu [tentang kalalah [1]. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah [yaitu]: jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai [seluruh harta saudara perempuan], jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka [ahli waris itu terdiri dari] saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan [hukum ini] kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

(b) Al-Hadits

Selain terdapat dalam Al-Qur-an, ketentuan hukum kewarisan Islam juga terdapat dalam hadits Nabi Muhammad S.A.W yaitu:

عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي ص.م قال : ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر

“Dari Ibnu Abbas r.a dari Nabi S.A.W, ia berkata: Berikanlah faraid (bagian yang telah ditentukan dalam al- Qur-an) kepada yang berhak menerimanya dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat”.(H. R. Bukhari–Muslim).¹⁴

Dari Jabir bin Abdullah r.a, dia berkata: Janda (dari Sa'ad r.a) datang kepada Rasulullah SAW bersama dua orang anak perempuannya. Lalu ia berkata: "Wahai Rasulullah, ini dua orang anak perempuan Sa'ad yang telah syahid pada Perang Uhud. Paman mereka mengambil semua harta peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa untuk mereka. Keduanya tidak dapat kawin tanpa harta." Nabi SAW bersabda: "Allah akan menetapkan hukum dalam kejadian ini." Kemudian turun ayat-ayat tentang warisan. Nabi SAW memanggil si paman dan berkata: "Berikan dua pertiga untuk dua orang anak Sa'ad, seperdelapan untuk isteri Sa'ad, dan selebihnya ambil untukmu." (HR

¹⁴Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, IV, Daar wa Mathba' al-Sya'biy, Cairo, t.t, hal. 181 dan Muslim dalam al-Nawawiy, *Syarhu Shahih Muslim*, al-Mathba'ah al Mishriyah, Cairo, t.t, hal. 53.

Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad).

Dari Huzail bin Suraih r.a, dia berkata: Abu Musa r.a, ditanya tentang kasus kewarisan seorang anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, dan seorang saudara perempuan. Abu Musa r.a berkata: "Untuk anak perempuan setengah, untuk saudara perempuan setengah. Datanglah kepada Ibnu Mas'ud r.a, tentu dia akan mengatakan seperti itu pula." Kemudian ditanyakan kepada Ibnu Mas'ud r.a dan dia menjawab: "Saya menetapkan berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Yaitu untuk anak perempuan setengah, untuk cucu perempuan seperenam sebagai pelengkap dua pertiga, sisanya untuk saudara perempuan." (HR Bukhari, Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)

(2) Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

Hukum waris Islam bersumber dari al-Qur'an yang merupakan firman Allah SWT, yang diteruskan oleh Nabi Muhammad saw, hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas. Hukum kewarisan Islam dalam hal tertentu mempunyai corak tersendiri, berbeda dengan hukum kewarisan yang lain. Berbagai asas hukum ini memperlihatkan bentuk karakteristik dari hukum kewarisan Islam. Adapun asas-asas kewarisan Islam adalah: asas *ijbari*, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang dan asas akibat kematian.¹⁵ Dalam tulisan ini penulis hanya menjelaskan empat asas saja yang langsung mempunyai relevansinya dengan hak asasi manusia, yaitu asas *ijbari*, asas bilateral, asas individual, dan asas keadilan sedangkan asas akibat kematian tidak dijelaskan.

(a) Asas *ijbari*

Dalam hukum Islam peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima, cara peralihan ini disebut cara *ijbari*.

Kata *ijbari* secara leksikal mengandung arti paksaan, yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Dijalankan asas *ijbari* dalam kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Kewarisan dalam Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2004, hal. 17.

berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung dari kehendak si pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Unsur paksaan itu mengakibatkan ahli waris terpaksa menerima kenyataan perpindahan harta kepada dirinya sesuai dengan yang telah ditentukan.

Ijbari dari segi pewaris mengandung arti bahwa sebelum meninggal ia tidak dapat menolak peralihan harta tersebut. Apa pun kemauan pewaris terhadap hartanya, maka kemauannya itu dibatasi oleh ketentuan yang telah ditetapkan Allah. Adanya asas *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu dari segi peralihan harta, segi jumlah harta, segi kepada siapa harta itu beralih.

Unsur *ijbari* ini dimaksudkan bahwa harta orang yang mati itu beralih dengan sendirinya, bukan dialihkan siapa-siapa kecuali Allah Swt. Oleh karena itu kewarisan dalam Islam diartikan dengan “peralihan harta”, bukan “pengalihan harta”, karena pada peralihan harta berarti beralih dengan sendirinya sedangkan pada pengalihan terlihat usaha seseorang. Asas *ijbari* dalam peralihan ini dapat dilihat dalam al-Qur’an surah an-Nisa’ ayat 7 di atas.

Ayat ini menjelaskan bahwa bagi seseorang laki-laki dan perempuan ada ‘*nasib*’ dari harta peninggalan orang tua dan karib kerabat. Kata ‘*nasib*’ berarti bagian, saham, atau jatah dalam bentuk sesuatu yang diterima dari pihak lain. Oleh itu jumlah harta yang ditinggalkan si pewaris, disadari atau tidak, telah terdapat hak ahli waris. Dalam hal ini pewaris tidak perlu menjanjikan sesuatu sebelum ia meninggal, begitu pula ahli waris tidak perlu meminta haknya.

Bentuk *ijbari* dari segi jumlah berarti bahwa bagian atau hak ahli waris dalam harta warisan sudah jelas ditentukan oleh Allah, sehingga pewaris maupun ahli waris tidak mempunyai hak untuk menambah atau mengurangi apa yang telah ditentukan itu. Setiap pihak terikat kepada apa yang telah ditentukan itu.

Adanya unsur *ijbari* dapat dipahami siapa saja yang menjadi ahli waris dari orang yang meninggal dan berapa besar bagian masing-masing ahli waris, telah tertentu dalam al-Qur’an surah an-Nisa’ ayat 11, 12, dan 176, merekalah yang berhak menerima harta warisan, sehingga tidak ada suatu kekuasaan manusia pun dapat mengubahnya, memasukkan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak.

Oleh karena itu jika dikaitkan dengan hak asasi seseorang, maka dalam waris Islam tidak boleh ada orang yang menghalangi atau menahan hak seseorang sebagai

ahli waris untuk mendapatkan bagian pusaka dari pewarisnya, baik orang tersebut laki-laki maupun perempuan.

(b) Asas Bilateral

Asas bilateral dalam kewarisan Islam mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Ini berarti setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.

Asas bilateral ini dapat secara nyata dilihat dalam firman Allah SWT surah al-Nisa' (4): 7, 11, 12, dan 176. Dalam ayat 7 dijelaskan bahwa seorang laki-laki mendapatkan warisan dari pihak ayahnya dan ibunya. Begitu juga halnya dengan seorang perempuan berhak menerima harta warisan dari pihak ayahnya dan ibunya.

Dalam ayat 11, dijelaskan anak perempuan dan anak laki-laki menerima warisan dari kedua orang tuanya dengan bandingan seorang anak laki-laki menerima sebanyak dua orang anak perempuan (2:1). Ayat ini juga menjelaskan ibu berhak mendapat warisan dari anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, begitu juga dengan ayah menerima warisan dari anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan.

Dalam ayat 12, dijelaskan bila pewaris adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak memiliki pewaris langsung (anak/ayah), maka saudara laki-laki dan atau perempuan berhak menerima bagian dari harta tersebut. Dalam ayat 176, dijelaskan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak mempunyai keturunan (ke atas dan ke bawah) sedangkan ia mempunyai saudara laki-laki dan perempuan, maka saudara-saudaranya itu berhak menerima warisannya.

Pada asas bilateral di atas jelas terlihat bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya melalui dua arah, yaitu arah garis keturunan kerabat laki-laki dan garis keturunan kerabat perempuan, ini merupakan bukti nyata bahwa waris Islam tidak membedakan antara keturunan pihak laki-laki dengan keturunan pihak perempuan. Semua ahli waris tersebut mendapatkan bagian harta warisan dari pewaris baik banyak ataupun sedikit, intinya tidak ada diskriminasi dalam waris Islam, sebagaimana diatur dalam konvensi hak asasi manusia bahwa tidak boleh ada diskriminasi terhadap hak seseorang.

(c) Asas Individual

Asas individual berarti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Hal ini didasarkan kepada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban, dalam ushul fiqh disebut “*ahliyat al-wujub*”. Sehingga setiap ahli waris berhak menuntut secara pribadi harta warisan itu dan berhak pula untuk tidak berbuat demikian.

Sifat individual dalam kewarisan dapat dilihat dari aturan-aturan al-Qur’an. Pada ayat 7 surah an-Nisa’ secara garis besar menjelaskan bahwa laki-laki maupun perempuan berhak menerima warisan dari orang tua dan karib kerabatnya, terlepas dari jumlah harta tersebut, dengan bagian yang telah ditentukan. Sehingga jumlah bagian untuk setiap ahli waris tidak ditentukan oleh banyak atau sedikitnya harta yang ditinggalkan, sebaliknya jumlah harta itu tunduk kepada ketentuan yang berlaku. Secara lebih rinci hak-hak secara individual terdapat pada ayat 11, 12, dan 176 surah an-Nisa’. Memang terdapat dalam beberapa bentuk terlihat bagian secara kelompok atau bersama seperti anak laki-laki bersama anak perempuan pada ayat 11, saudara laki-laki bersama saudara perempuan pada ayat 176, dua orang anak perempuan mendapat dua pertiga pada ayat 11 dan dua orang saudara perempuan berserikat dalam mendapatkan sepertiga pada ayat 12 surah an-Nisa’. Namun bentuk kolektif ini hanya untuk sementara yaitu sebelum terjadi pembagian yang bersifat individual.

Pembagian secara individual ini adalah ketentuan yang mengikat dan wajib dijalankan oleh setiap muslim dengan sanksi berat di akhirat bagi yang melanggarnya sebagaimana dinyatakan Allah dalam surah an-Nisa’ ayat 13 dan 14.

Bila telah terlaksana pembagian secara terpisah untuk setiap ahli waris, maka untuk seterusnya ahli waris memiliki hak penuh untuk menggunakan harta tersebut. Walaupun dibalik kebebasan menggunakan harta tersebut terdapat ketentuan lain yang dalam kaidah ushul fiqh disebut *ahliyat al-ada’*.¹⁶

Bagi ahli waris yang belum cakap bertindak hukum terhadap hartanya seperti anak-anak, tidak dibolehkan diserahkan harta kepadanya, sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nisa’ ayat 5, tidak dibolehkan menyerahkan harta kepada *safih*, yaitu orang yang belum dewasa.

¹⁶ Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, hal. 319.

Pada satu sisi setiap ahli waris berhak secara penuh atas harta yang diwarisinya, dan di sisi lain terdapat ahli waris yang tidak berhak menggunakan hartanya sebelum ia dewasa, dalam hal ini ahli waris tertua (saudara) dapat menguasai sendiri harta bersama ibu untuk sementara. Walaupun demikian sifat individual harus tetap diperhatikan dengan mengadakan perhitungan terhadap bagian masing-masing ahli waris; memelihara dan mengelola hartanya, kemudian mengembalikan harta itu saat yang bersangkutan sudah dewasa atau cakap hukum. Tidak ada pihak yang dirugikan dengan cara tersebut di atas.¹⁷

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk warisan kolektif tidak sesuai dengan ajaran Islam; karena cara tersebut dikhawatirkan akan memakan hak anak yatim yang terdapat dalam harta itu.¹⁸

Pada asas individu ini waris Islam tidak membedakan setiap ahli waris, apakah ia dewasa, anak-anak, anak dalam kandungan yang diyakini hidup, orang dibawah perwalian, bahkan ahli waris yang hilang tapi di yakini hidup juga berhak atas pusaka pewarisnya. Asas hukum waris Islam seperti ini tidak dimiliki oleh hukum waris lain. Oleh karena itu jika dikaitkan dengan hak asasi manusia, maka waris Islam sangat relevan dengan konvenan hak asasi manusia yang menjunjung tinggi hak dasar seseorang.

(d) Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang ini hubungan dengan warisan dapat diartikan keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaannya. Oleh karena itu asas keadilan terlihat dalam pembagian harta warisan dalam hukum Islam. Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam. Artinya sebagaimana laki-laki, perempuan pun mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan, ini bersesuaian dengan semangat deklarasi hak asasi manusia dengan tidak melihat perbedaan hak antara laki-laki dengan perempuan. Hal ini secara tegas disebutkan dalam al-Qur'an surah al-Nisa' ayat 7 yang menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hak mendapatkan warisan. Pada ayat 11, 12, 176 surah al-

¹⁷ Surah an-Nisa' ayat: 2

¹⁸ Allah mengancam terhadap orang yang makan harta anak yatim dalam surah al-Baqarah ayat 188.

Nisa' secara rinci diterangkan kesamaan kekuatan hak menerima warisan antara anak laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu (ayat 11), suami dan isteri (ayat 12), saudara laki-laki dan perempuan (ayat 176).

Apabila ditinjau dari jumlah bagian yang didapat oleh laki-laki dan perempuan terdapat dua bentuk.

Pertama, laki-laki mendapat jumlah yang sama banyak dengan perempuan; seperti ibu dan ayah sama-sama mendapat $\frac{1}{6}$ dalam keadaan pewaris meninggalkan anak kandung, sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat 11 surah al-Nisa'. Begitu pula saudara laki-laki dan saudara perempuan sama-sama mendapat $\frac{1}{6}$ dalam kasus pewaris adalah seorang yang tidak memiliki ahli waris langsung sebagaimana tersebut dalam ayat 12 surah al-Nisa'.

Kedua, laki-laki memperoleh bagian lebih banyak atau dua kali lipat dari yang didapati oleh perempuan dalam kasus yang sama anak laki-laki dengan anak perempuan dalam ayat 11, saudara laki-laki dan saudara perempuan dalam ayat 176. Dalam kasus yang terpisah duda mendapat dua kali bagian yang diperoleh oleh janda yaitu $\frac{1}{2}$ banding $\frac{1}{4}$ bila pewaris tidak ada meninggalkan anak; dan $\frac{1}{4}$ banding $\frac{1}{8}$ bila pewaris ada meninggalkan anak sebagaimana tersebut dalam ayat 12 surah al-Nisa'.

Ditinjau dari segi jumlah bagian yang diperoleh saat menerima hak, memang terdapat ketidaksamaan. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak adil; karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris tetapi juga dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan.

Secara umum, dapat dikatakan laki-laki membutuhkan lebih banyak materi dibandingkan perempuan. Hal tersebut dikarenakan laki-laki dalam ajaran Islam memikul kewajiban ganda yaitu untuk dirinya sendiri dan terhadap keluarganya termasuk para perempuan, sebagaimana dijelaskan Allah SWT, dalam surah al-Nisa' (4) : 34:

“Laki-laki adalah pembimbing bagi perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka memberi nafkah dengan harta mereka”.

Bila dihubungkan jumlah yang diterima dengan kewajiban dan tanggungjawab seperti disebutkan di atas, maka akan terlihat bahwa kadar manfaat yang didapatkan laki-laki sama dengan apa yang didapatkan perempuan. Meskipun pada mulanya laki-laki menerima dua kali lipat dari perempuan, namun sebagian dari yang diterima akan

diberikan kepada perempuan dalam kapasitas sebagai pembimbing yang bertanggungjawab. Inilah keadilan yang hakiki dalam Islam.

Hak warisan yang diterima oleh ahli waris pada hakikatnya merupakan kontinuitas tanggungjawab pewaris terhadap keluarganya atau ahli waris, sehingga jumlah bagian yang diterima ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggungjawab seseorang (yang kemudian menjadi pewaris) terhadap keluarga (yang kemudian menjadi ahli waris). Bagi seorang laki-laki, tanggungjawab utamanya adalah isteri dan anak-anaknya. Ini merupakan kewajiban agama yang harus dipikulnya, firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah: 233.

“...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian untuk para ibu dan anak-anak yang makruf”.

Dalam kewarisan Islam umur tidak menjadi faktor yang membedakan hak ahli waris. Dilihat dari segi kebutuhan waktu menerima hak, terlihat bahwa kesamaan jumlah penerimaan antara anak kecil yang belum dewasa dengan orang yang telah dewasa tidaklah adil, karena kebutuhan orang dewasa lebih besar dari kebutuhan anak kecil. Peninjauan tentang kebutuhan bukan hanya bersifat sementara yaitu pada waktu menerima saja, tetapi juga dalam jangka waktu yang lama. Dari tinjauan ini anak kecil mempunyai kebutuhan materil yang lebih lama daripada orang dewasa.

Bila dihubungkan besar keperluan orang dewasa dengan lamanya keperluan bagi anak kecil dan dikaitkan pula kepada perolehan yang sama dalam hak kewarisan, maka hasilnya ialah kedua pihak akan mendapatkan kadar manfaat yang sama atas apa yang mereka terima. Inilah keadilan dalam pandangan Islam, yaitu keadilan berimbang dan bukan keadilan yang merata sebagaimana yang banyak dipahami oleh masyarakat luas.

D. Relevansi Hukum Waris Islam dan Hak Asasi Manusia

Pembahasan selanjutnya mengenai relevansi hukum waris Islam dan hak asasi manusia, diangkat satu persoalan yang mendasar antara bagian waris anak laki-laki dengan bagian waris anak perempuan, yaitu satu bagian hak anak-laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan (yaitu 2:1). Hal ini telah menjadi perdebatan panjang antara para ilmuwan dari dunia Islam dan dunia Barat. Perdebatan ini terjadi berdasarkan pada firman Allah SWT dalam surah al-Nisa': 4, yang menurut ilmuwan barat tidak sesuai dan bertentangan dengan hak asasi manusia

“Allah mensyari’atkan bagi kalian tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anak kalian. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.”

HAM internasional memiliki prinsip kesetaraan tanpa memandang jenis kelamin. Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam segala aspek. Menurut HAM sebagaimana hal ini dinyatakan oleh Komite Hak Asasi Manusia, perempuan memiliki hak yang setara dengan laki-laki. Menurut Komite Hak Asasi Manusia, “Perempuan harus memiliki hak-hak waris yang setara dengan laki-laki saat masa perkawinan berakhir disebabkan oleh kematian salah satu pasangan”.¹⁹

(1) Persamaan Hak Laki-laki dan Perempuan Menurut HAM

Berbicara mengenai HAM, pijakan yang tepat adalah hukum HAM internasional yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan partisipasi internasional. Hukum ini dirumuskan pada tahun 1948 disebut *The Universal Declaration of Human Right* (UDHR), di Indonesia dikenal dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang memuat tentang pokok-pokok kebebasan, persamaan, pemilikan harga, hak-hak dalam perkawinan, pendidikan, hak kerja, dan kebebasan dalam beragama. Hukum ini dinyatakan sebagai hukum yang bersifat universal, untuk seluruh manusia, dan tidak terbatas pada komunitas tertentu termasuk komunitas agama tertentu.²⁰ Sedangkan norma-norma yang bertentangan dengannya tidak bisa diterima dan dianggap sebagai partikularisme lokal dan tradisi.²¹

Antara asas hak asasi manusia yang dinyatakan dalam mukadimah DUHAM adalah menegaskan kembali kepercayaan pada hak dasar manusia, pada martabat dan nilai seorang manusia, dan persamaan hak laki-laki dan perempuan’.²² Secara umum

¹⁹ Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia & Hukum Islam*, hal. 149.

²⁰Namun demikian standar universal yang dipaksakan bagi DUHAM memunculkan *culture-based resistance to right* (penolakan atas dasar perbedaan budaya). Konsepsi HAM PBB tersebut mendapatkan kritik dan penolakan dari sebagian negara dunia ketiga dan negara-negara berasaskan Islam. Lihat Mohammad Monib, Islah Bahrawi, *Islam dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholis Madjid*, Gramedia, Jakarta, 2011, hal. 8.

²¹Lihat Budhy Munawar Rachman, *Argumen Islam untuk Liberalisme: Islam Progresif dan Diskursusnya*, Grasindo, Jakarta, 2010, hal. 8; Ramin Abd. Wahid, *Maqashid al-Syari’ah dan Penerapan Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Islam*, Poltekomp, Malang.

²²Achie Sudiarti Luhulima, *Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan: UU No.7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*, Buku Obor, Jakarta, 2006, hal. 39.

DUHAM mengandung empat hal pokok. *Pertama*, hak individual atau hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang. *Kedua*, hak kolektif atau hak masyarakat yang hanya dapat dinikmati bersama orang lain. *Ketiga*, hak sipil dan politik. *Keempat*, hak ekonomi, sosial, dan budaya.²³ Bagian warisan termasuk dalam hak ekonomi, sosial, dan budaya dimana antara laki-laki dan perempuan harus menikmati hak yang sama.

Perempuan sebagai manusia seharusnya tidak dibeda-bedakan termasuk pembedaan atas dasar jenis kelamin. Perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama sehingga dalam masalah hak pun memiliki hak yang sama. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 DUHAM berbunyi, 'Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama'.²⁴ Pasal 2 DUHAM berbunyi, 'Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam DUHAM dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin,....'²⁵.

Upaya penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan disuarakan melalui forum Sidang Umum PBB pada 18 Desember 1976, yang kemudian dirumuskan dalam bentuk konvensi pada bulan Maret 1980, dan diberlakukan secara resmi mulai tanggal 3 September 1981. Dalam pasal 1 konvensi tersebut berbunyi, 'Dalam rangka menghapus diskriminasi terhadap perempuan seperti pembedaan, pemisahan, dan pengekangan hak-hak perempuan yang didasarkan atas jenis kelamin maka setiap negara harus memberikan hak dan kebebasan yang sama antara laki-laki dan perempuan di berbagai bidang, seperti bidang politik, ekonomi, budaya, pendidikan, dan bidang-bidang lain.' Kemudian dalam pasal 2 disebutkan: 'Setiap negara harus menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan bersama-sama berupaya merumuskan kebijakan yang tepat didukung dengan kebijakan politik, guna menghapus diskriminasi terhadap perempuan.'²⁶

Pada september 1994 dilaksanakan kongres kependudukan di Mesir yang salah satu tujuannya adalah memberikan persamaan hak perempuan di segala bidang. Kongres perempuan tersebut secara terang-terangan menyerang Islam dan menuduh

²³ Rachman, *Argumen Islam untuk Liberalisme: Islam Progresif dan Diskursusnya*, hal. 9.

²⁴ Luhulima, *Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan: UU No.7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*, hal. 44.

²⁵ Luhulima, *Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan: UU No.7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*, hal. 47.

²⁶ Shalahuddin Sulthan, *Ternyata Wanita Lebih Istimewa dalam Warisan: Perspektif Al-Qur'an dan Berdasarkan Studi Kasus*, Pusataka II MaN, Surabaya, 2008, hal. 11.

Islam sebagai agama yang di sebagian hukum-hukumnya telah melakukan diskriminasi terhadap perempuan.²⁷

Salah satu hukum Islam yang dianggap mendiskreditkan perempuan adalah hukum yang berkenaan dengan warisan. Bagian perempuan dalam Hukum Waris Islam dipandang oleh hukum hak asasi internasional sebagai tidak taat asas dengan prinsip kesetaraan untuk perempuan.

Maka muncul isu persoalan yang menuntut adanya pembaruan dan kesetaraan dalam pembagian warisan yang diantaranya diusung oleh Munawir Sadjali dan para feminis. Musdah Mulia, salah satu tokoh di Indonesia yang mengusung upaya pembaruan hukum kewarisan, membangun terobosan pemikiran dan mendorong keadilan gender dalam pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan dengan mengajukan skema pembagian waris 1:1. Musdah Mulia mengatakan bahwa skema pembagian waris 2:1 antara laki-laki dan perempuan tidak memiliki keadilan gender.²⁸

(2) Hukum Waris Islam Tidak Mendiskreditkan Perempuan

Perlu diketahui bahwa Islam menetapkan, baik laki-laki maupun perempuan keduanya memiliki hak waris terhadap harta peninggalan orang tua maupun kerabatnya yang meninggal. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Surat An-Nisa' Ayat 7, Allah SWT berfirman,

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”

Penegasan bahwasanya perempuan mendapatkan bagian warisan tersebut merupakan penghargaan yang besar dari Islam terhadap perempuan. Sebelumnya di masyarakat Arab, tradisi yang ada tidak memberikan hak waris kepada perempuan dan anak-anak. Masa sekarang juga masih ada hukum adat yang tidak menetapkan perempuan sebagai ahli waris, contohnya hukum adat waris dalam masyarakat Batak Toba. Ketentuan pokok dalam hukum waris Batak Toba adalah hanya anak laki-laki yang menjadi ahli waris, anak perempuan bersama harta peninggalan ayahnya berpindah ke tangan ahli waris yang kemudian berdasarkan kebijaksanaannya sendiri

²⁷ Sulthan, *Ternyata Wanita Lebih Istimewa dalam Warisan: Perspektif Al-Qur'an dan Berdasarkan Studi Kasus*, hal. 24.

²⁸ Muhib Hidayatullah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pendekatan Gender dalam Pembagian Warisan: Studi Atas Pemikiran Siti Musdah Mulia*, 2011, Skripsi S1 pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta: tidak diterbitkan.

atau adat menentukan bagian yang menjadi perolehan anak perempuan tersebut. Sedangkan janda dengan atau tanpa anak laki-laki tidak dapat mewarisi harta peninggalan suaminya.²⁹

Tuduhan diskriminasi pembedaan derajat perempuan bertolak dari hukum yang terdapat dalam Surat al-Nisa Ayat 11, dimana Islam telah menetapkan bahwa bagian laki-laki adalah dua kali lipat bagian perempuan. Ketentuan waris dalam al-Qur'an ini tidak menunjukkan bahwa derajat wanita lebih rendah dibanding dengan laki-laki. Akan tetapi laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat daripada bagian perempuan disebabkan ia mendapat tanggung jawab yang harus dipenuhi terhadap istrinya. Ini merupakan bentuk penghormatan Islam kepada perempuan, bukan diskriminasi dan merupakan jaminan ekonomi yang diberikan kepada perempuan. Dengan ketentuan ini, Islam mengistimewakan perempuan atas laki-laki, sama sekali tidak menunjukkan superioritas laki-laki terhadap perempuan karena skema waris seperti ini didasarkan atas asas keseimbangan antara hak dan kewajiban yang justru akan mengarah kepada keadilan.³⁰

Para mufassir menjadikan kewajiban laki-laki memberi nafkah kepada perempuan sebagai alasan bagi adanya pembagian waris laki-laki dua kali lipat warisan perempuan. Laki-laki memiliki tanggungan beban yang berlipat daripada wanita. Laki-laki disamping menafkahi dirinya sendiri, dia juga memiliki kewajiban menafkahi istri dan anak-anaknya. Sementara perempuan hanya menafkahi dirinya sendiri, jika ia menikah maka ia dinafkahi oleh suaminya.³¹ Maka dalam hal ini perempuan sebenarnya memiliki bagian yang lebih banyak jika dibandingkan dengan apa yang akan diperoleh oleh laki-laki yaitu di satu sisi ia memperoleh hak waris, di sisi lain ia juga memperoleh hak nafkah dari pihak laki-laki. Perempuan tidak dibebani kewajiban mencari nafkah untuk rumah tangga, menyediakan tempat tinggal, dan pembiayaan bagi anak-anak mereka. Jika dipandang secara lahiriah sebenarnya ketentuan seperti ini tampak

²⁹Sulistiyowati Irianto, *Perempuan di Antara Berbagai Pilihan Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005, hal. 120.

³⁰Lihat Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan: Bias Laki-laki dalam Penafsiran*, LkiS Yogyakarta, Yogyakarta, 2003, hal. 208; dan Sulthan, *Ternyata Wanita Lebih Istimewa dalam Warisan: Perspektif Al-Qur'an dan Berdasarkan Studi Kasus*, hal. 11.

³¹Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan: Bias Laki-laki dalam Penafsiran*, hal. 206.

merugikan laki-laki, bukan sebaliknya. Ketika perempuan mendapatkan harta warisan, ia memiliki hak penuh atas harta itu.³²

Kaitannya dengan tuduhan diskriminasi atas dasar jenis kelamin, dalam Islam bagian warisan untuk perempuan tidak selalu setengah dari bagian laki-laki. Akan tetapi jika kita cermati ada beberapa kondisi yang menyebabkan seorang perempuan memperoleh bagian waris yang sama dengan laki-laki. Di antaranya kondisi-kondisi sebagai berikut.³³

Ayah	Ibu	Anak	
1/6	1/6	Ashabah (Sisa)	
Ayah	Ibu	Dua Anak Perempuan	
1/6 + Bagian Sisa1	1/6	2/3	
Suami	Ayah	Ibu	Anak Perempuan
1/4	1/6 + Bagian Sisa 2	1/6	1/2
Ayah	Nenek dari Garis Ibu (Ibunya Ibu)		Anak Laki-laki
1/6	1/6		Ashabah (Sisa) 1
Ayah	Nenek dari Garis Ibu (Ibunya Ibu)		Dua Anak Perempuan
1/6 + Bagian Sisa1	1/6		2/3
Suami	Ibu	Saudara Perempuan Seibu	Sdr Laki-laki Seibu
1/2	1/6	Bergabung dalam bagian 1/3 (masing-masing 1/6)	
		1	1

Contoh-contoh kasus di atas menunjukkan bahwa bagian laki-laki sama dengan bagian perempuan. Hal ini menjelaskan bahwa pembagian hak warisan tidak semata-mata berdasarkan faktor jenis kelamin. Jadi salah jika ada yang mengatakan bahwa hukum waris Islam mendiskreditkan perempuan.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat lebih besar dari bagian wanita bukan semata-mata mendiskreditkan perempuan (menganggap perempuan lebih rendah), tetapi berdasarkan asas keadilan berimbang, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hubungan antara waris dan nafkah terlihat jelas dalam kasus pembagian warisan, di mana ahli warisnya adalah beberapa orang saudara laki-laki dan satu saudara perempuan seibu, dimana satu saudara laki-laki

³² Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan: Bias Laki-laki dalam Penafsiran*, hal. 207.

³³ Lihat Sulthan, *Ternyata Wanita Lebih Istimewa dalam Warisan: Perspektif Al-Qur'an dan Berdasarkan Studi Kasus*, hal. 41-45.

memperoleh bagian yang sama besar dengan satu saudara perempuan. Hal ini disebabkan tali kekerabatan diantara mereka lemah (jauh), sehingga saudara laki-laki tidak dibebani tanggung jawab untuk menafkahi saudara perempuan seibu. Oleh karena itu Allah SWT memberikan ketentuan pembagian warisan yang sama di antara mereka. Hal ini bisa dilihat dalam contoh berikut:

Suami	Ibu	Saudara Laki-laki Seibu	Saudara Perempuan Seibu
		Bergabung dalam bagian 1/3 (masing-masing 1/6)	
1/2	1/6	1	1

Jika yang menjadi ahli waris adalah saudara perempuan kandung bersama saudara laki-laki kandung, maka bagian saudara perempuan kandung adalah setengah dari bagian saudara laki-laki kandung. Namun, adanya tali kekerabatan yang lemah di antara saudara perempuan dan saudara laki-laki seibu menyebabkan masing-masing dari mereka, baik laki-laki maupun perempuan memperoleh bagian yang sama besar.

(3) Prinsip Kesepakatan Damai dalam Pembagian Warisan

Pembagian warisan dengan prinsip kesepakatan damai juga merupakan suatu solusi yang dapat ditempuh untuk menghilangkan kesenjangan perolehan bagian masing-masing ahli waris sebagai semangat untuk menyamakan hak antara anak laki-laki dengan anak perempuan, terutama antara anak laki-laki dengan perempuan. Pembagian jalur ini sangat dimungkinkan dilakukan sepanjang semua ahli waris bersepakat atas keikhlasan membagi sama rata harta pusaka yang ditinggalkan oleh pewaris.

Sesungguhnya didasarkan pada keyakinan para ulama fiqh bahwa masalah waris adalah hak individu (berdasarkan asas individual) dimana yang mempunyai hak boleh menggunakan atau tidak menggunakan haknya, atau menggunakan haknya dengan cara tertentu selama tidak merugikan pihak lain sesuai aturan standar yang berlaku dalam situasi biasa. Hal ini berbeda dengan hak Allah (atau disebut juga hak umum), seperti aturan tentang larangan mencuri, berzina, membunuh, dimana hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut sudah jelas dan harus ditegakkan.

Dalam sebuah atsar dari Abu Yusuf pada masa khalifah Usman bin Affan disebutkan bahwa:

عن أبي يوسف عن حدثه عمرو بن دينار عن ابن عباس : أن إحدى نساء عبد الرحمن

بن عوف صلحوها على ثلاثة وثمانين ألفا على أخرجوها من ميراث.

“Dari Abu Yusuf, dijelaskan bahwa Amru bin Dinar dari Ibnu Abbas: Bahwa salah seorang isteri (janda) Abdurrahman bin Auf berkata berdamailah (mengadakan persetujuan) dalam pembagian delapan puluh tiga ribu dirham, dengan keluar dari ketentuan waris”.³⁴

Sebagaimana dikutip Prof. Satria, Abu Zahrah, seorang ulama ushul fiqh kenamaan menegaskan kemungkinan pembagian warisan secara kesepakatan damai. Namun demikian, persyaratan paling utama yang harus dipenuhi adalah adanya kesepakatan dan kerelaan dari para ahli waris. Lebih jauh, ahli waris tersebut juga dapat menggugurkan haknya untuk tidak mendapatkan hak waris dan memberikannya kepada ahli waris yang lain. Sebaliknya, bila para ahli waris, atau diantara ahli waris tidak setuju atau tidak rela harta warisan tersebut dibagi secara kesepakatan damai (kekeluargaan), maka sistem pembagiannya dilakukan sesuai aturan faraid yang telah dijelaskan oleh al-Qur’an dan Sunnah.

Pembagian warisan dengan cara kesepakatan damai itu, bisa jadi didorong oleh pertimbangan perbedaan kondisi ekonomi sebagian ahli waris yang lebih baik dibanding ahli waris yang lain sehingga diharapkan warisan tersebut bisa lebih membantu kondisi kehidupan mereka. Alasan lain boleh jadi adalah karena pertimbangan para ahli waris bahwa seorang atau lebih diantara mereka lebih banyak terlibat dalam pengurusan pewaris masa hidup dan seterusnya. Dengan demikian menjadi logis bila mereka mendapat bagian yang lebih selama para pihak (ahli waris) menyepakati prinsip tersebut dan telah mengetahui hak mereka masing-masing.

(4) Pembagian Harta Warisan Secara Damai Dalam KHI

Dalam Kompilasi Hukum Islam terungkap bahwa ahli waris dapat bersepakat untuk melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya. Dengan rumusan ini dapat memungkinkan adanya pembagian harta warisan dengan porsi yang sama secara matematis (1:1) diantara semua ahli waris melalui jalur perdamaian tersebut, sebagai penyimpangan dari pasal 176 KHI yang mengatur ketentuan anak laki-laki dan anak perempuan (2:1); dan antara saudara laki-

³⁴ Ibnu Barry, *Jami' Bayani Ilmu wa Wadhilah, al-mabsuth, al-'inaayah Syarah: al-Hidayah Tarikh*, Damsyiq.

laki sekandung dengan saudara perempuan sekandung, saudara laki-laki seayah dengan saudara perempuan seayah sebagai penyimpangan terhadap pasal 182 KHI.

Prinsip perdamaian (*al-shulh*) telah mendapat pembenaran sebagaimana yang tercantum dalam al-Quran surah al-Nisa (4): 127, asalkan saja tidak dimaksudkan untuk mengenyampingkan ajaran. Memang dalam menyikapi hal tersebut perlu adanya sikap arif dan bijaksana pada semua ahli waris sehingga semua ahli waris bisa menerima bagiannya masing-masing tetapi mereka masih memikirkan keadaan kerabat lain yang mendapatkan bagian lebih kecil sedangkan beban hidupnya lebih berat. Sehingga melalui perdamaian ini seorang kerabat bisa saja memberikan sebagian jatah warisnya untuk diberikan kepada kerabat perempuannya. Hal ini bisa juga memungkinkan pembagian warisan sama besar untuk semua ahli waris.

Boleh jadi dengan adanya perdamaian itu, dijadikan model penyelesaian alternatif, sehingga tidak akan terlihat adanya kesan “yang menang dan yang kalah”, yang “superior dan Inferior”. Dengan demikian, putusan melalui media damai nampak lebih bersahabat, yang dapat menentramkan dan menyejukan hati semua pihak, dan terpenuhi asas keadilan berdasarkan hak asasi manusia, yaitu tidak membedakan antara hak anak laki-laki dengan anak perempuan.

(5) Penyelesaian Secara Takharuj

Penyelesaian secara takharuj pada hakikatnya merupakan salah satu cara pembagian warisan atau penyesuaian dalam pelaksanaan hukum kewarisan Islam yang tidak berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an secara pasti, lebih kepada kerelaan para ahli waris (kesepakatan para ahli waris) untuk menentukan sikap dalam pembagian warisan. Ini juga sebagai solusi untuk menghilangkan kesenjangan antara anak laki-laki dengan anak perempuan dan terpenuhinya hak atas asas keadilan berdasarkan hak asasi manusia.

Secara arti kata takharuj berarti saling keluar. Dalam arti terminologis biasa diartikan keluarnya seseorang atau lebih dari kumpulan ahli waris dengan penggantian haknya dari salah seorang diantara ahli waris yang lain.

Allah SWT, menetapkan hukum secara umum tanpa melihat kepada pribadi tertentu pada awal pembentukannya ditentukan untuk semua, tanpa memandang kepada kemungkinan yang akan timbul kemudian.

Berkaitan dengan ketentuan yang pasti dalam pembagian warisan dan keinginan

pihak tertentu dalam keadaan tertentu yang menuntut cara lain, memang tidak ada dalil yang menjadi petunjuk bagi pengecualiaannya. Meskipun demikian, tuntutan keadilan dan kerelaan pihak-pihak yang bersangkutan akan dapat menyelesaikan persoalan.

Pertama: penyelesaian dilakukan setelah selesai pembagian harta warisan. Artinya setelah pembagian masing-masing ditentukan dan masing-masing telah menerima haknya, maka keseluruhan harta warisan digabung lagi, kemudian diadakan pembagian menurut kesepakatan bersama sesuai dengan keinginan masing-masing. Dengan cara begini setiap pihak menerima bagiannya sesuai dengan kebutuhannya, sedangkan hukum secara formal telah dilakukan. Walaupun cara tersebut menyimpang secara materil dari pembagian yang ditentukan syara', namun secara formal hukum faraidh telah selesai dijalankan sehingga telah memenuhi tuntutan syara,.

Dari segi perbuatan tolong-menolong yaitu saudara laki-laki menolong saudara perempuannya dengan menyerahkan semua harta warisan yang diperolehnya kepada saudara perempuan, adalah suatu perbuatan terpuji yang dituntut oleh agama sesuai dengan firman Allah dalam surah al-Maidah ayat 2 dan surah an-Nisa ayat 29.

Dalam pelaksanaan praktis, harta warisan dibagi sesuai dengan kerelaan bersama atas dasar kebutuhan masing-masing. Ini baru dapat ditempuh bila dapat dicapai kesepakatan dan masing-masing pihak tidak dirugikan. Kesepakatan dalam menghadapi pembagian harta sering tidak dapat dicapai; yang sering berlaku justru menimbulkan persengketaan yang harus diselesaikan dengan hukum kewarisan dalam Islam (hukum Allah). Oleh itu peranan dari hukum kewarisan Islam banyak diperlukan dalam penyelesaian harta warisan.

Kedua: penyesuaian berlaku sebelum pembagian warisan. Ini berarti adanya kesepakatan semua ahli waris untuk menempuh cara pembagian warisan diluar cara yang ditentukan oleh syara'. Dalam pengertian khusus kesepakatan seluruh ahli waris untuk keluarnya seorang atau lebih dari ahli waris dari pembagian warisan dengan imbalan yang diambil dari kelompok harta warisan. Dapat juga berarti bahwa atas kesepakatan bersama, salah seorang ahli waris melepaskan haknya dari pembagian warisan dengan mengambil salah satu bentuk dari harta warisan. Cara seperti ini dalam Islam disebut *takharuj* atau *tashaluh*.³⁵

Dalam pelaksanaan penyelesaian secara takharuj dapat berlaku dalam tiga bentuk.

³⁵ Ibnu al-Humam, *Syarh Fath al-Qadir*, Mustafa al-Babiy al-Halabiy, Mesir, 1970, hal. 439.

Pertama: kesepakatan dua orang diantara ahli waris untuk keluarnya salah seorang dari pembagian warisan dengan imbalan tertentu yang diberikan oleh pihak lain dari harta sendiri.³⁶

Ketiga: kesepakatan seluruh ahli waris atas keluarnya salah seorang di antara mereka dari kelompok penerima warisan, dengan imbalan yang dipikul bersama dari harta mereka di luar hak yang mereka terima dari harta warisan.³⁷ Pada hakikatnya bentuk kedua ini sama dengan bentuk yang pertama yaitu ahli waris yang keluar menjual haknya kepada ahli waris yang lain. Bedanya ialah bahwa yang membeli dalam bentuk ini adalah seluruh ahli waris.

Keempat: kesepakatan semua ahli waris atas keluarnya salah seorang di antaranya dari kelompok penerima warisan dengan imbalan tertentu dari harta peninggalan itu sendiri.³⁸ Hal ini berarti salah seorang memilih untuk mengambil bentuk tertentu dari harta warisan; sedangkan yang lain diserahkannya untuk ahli waris yang lain, untuk selanjutnya pembagian warisan berlaku di antara ahli waris tersebut.

Bila diperhatikan bentuk ketiga ini terlihat bahwa masalahnya berbeda dengan dua bentuk sebelumnya, karena bentuk ketiga menyangkut dengan cara pembagian. Artinya ahli waris menempuh cara pembagian yang menurut lahirnya menyimpang dari cara yang ditentukan oleh hukum kewarisan. Dengan diberikannya hak pilih kepada ahli waris untuk menentukan bagiannya, yang ada kemungkinan lebih atau kurang dari hak yang semestinya diterima, menyalahi prinsip *ijbari*.

Oleh karena adanya bentuk penyimpangan lahir ini, maka takharuj ini banyak tidak dikenal oleh mujtahid terdahulu; terutama bagi kalangan ulama yang berfikir normatif, cara ini tidak berlaku. Ulama Hanafi generasi lebih muda yang berfikir lebih praktis menempuh cara ini.³⁹

Dasar yang dipakai oleh ulama yang membenarkan lembaga takharuj adalah kerelaan dan kesepakatan pihak yang berhak menerimanya. Para ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta tersebut, hingga dapat bertindak atas hartanya sesuai dengan kemauan dan kerelaannya. Disamping itu ulama tersebut juga mendasarkan kepada atsar shahabi dari Abu Yusuf dari Amru bin Dinar yang berasal dari Ibnu Abbas bahwa salah

³⁶ Yusuf Musa, *al-Tikatu wa al-Mirats fi al-Islam*, Dar al-Ma'rifah, Cairo, 1960, hal. 375.

³⁷ Yusuf Musa, *ibid*, hal. 375.

³⁸ Abu Zahra, *al-Ahwal al-Syakhshiyah*, Dar al-Fikri al-Arabiy, Cairo, 1973, hal. 702-703.

³⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, hal. 302.

seorang janda Abdul Rahman bin Auf bernama Tumadir mengadakan persetujuan dengan tiga orang dari janda lainnya untuk keluar dari kelompok penerima warisan suaminya dengan imbalan yang diterimanya sebanyak delapan puluh tiga dirham.⁴⁰

Atsar shahabi tersebut tidak cukup kuat untuk dijadikan dalil karena menyimpang dari ketentuan umum yang berlaku. Tetapi nyatanya di kalangan ulama Hanafi yang biasa berfikir praktis menggunakannya atas dasar kerelaan dan penerimaan bersama dari pihak yang berhak. Cara ini juga diikuti oleh hukum kewarisan yang berlaku di Mesir.⁴¹

Penyelesaian secara takharuj adalah bentuk tindakan kebijaksanaan yang hanya digunakan dalam keadaan tertentu, bila kemaslahatan dan keadilan menghendaknya. Hal ini ditentui semata dengan maksud meniadakan kesempitan dalam muamalat tanpa sama sekali menghindarkan diri dari ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Swt. Dengan cara ini sesuatu kesulitan dalam memecahkan persoalan pembagian warisan dalam keadaan tertentu dapat diselesaikan.

Didalam hukum Islam masalah kewarisan tidak dikenal istilah tentang kesepakatan damai dalam pembagian warisan. Ilmu *fara'id* atau kewarisan dalam hukum Islam sudah ada ketentuan menurut *syara'*. Sumber utama hukum kewarisan dalam Islam yaitu al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW., didalamnya menerangkan secara jelas tentang pewaris, ahli waris, harta warisan, serta bagian-bagian tiap-tiap ahli waris. Islam mengenal kata *kesepakatan* (perdamaian) dengan kata *al-sulh* yaitu perdamaian dalam segala macam masalah. Islam membolehkan perdamaian dengan catatan tidak keluar dari *syara'*.

Walau demikian sistem faraid dalam Islam memberi peluang kepada para ahli waris untuk membagi warisan tanpa harus mengikuti detail pembagian yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an dan Hadits. Atas dasar kesepakatan damai para ahli waris, besaran bagian masing-masing ahli waris kemudian bisa berubah sesuai kesepakatan para ahli waris tersebut. Atas dasar kesadaran penuh dan keikhlasan setiap ahli waris, satu ahli waris bahkan bisa saja sepenuhnya menyerahkan haknya untuk diberikan kepada ahli waris yang lain atas dasar pertimbangan-pertimbangan obyektif dan rasional.

E. Kesimpulan

⁴⁰ Abu Yusuf, *op cit*, hal. 375.

⁴¹ Abu Zahra, *op cit*, hal. 270

Hukum waris Islam menjunjung tinggi hak-hak ahli waris, dan sangat relevan dengan hak asasi manusia karena tidak membedakan apakah ia laki-laki maupun perempuan, orang dewasa, anak-anak, dan orang-orang di bawah perwalian. Semua mereka mendapatkan haknya, yaitu harta pusaka dari pewaris banyak maupun sedikit berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Sistem pembagian warisan dan besarnya bagian masing-masing ahli waris dalam Islam telah tertentu sebagaimana dijelaskan oleh Allah SWT, dalam al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW, namun demikian tidak menutup jalan dilakukan musyawarah antara ahli waris untuk membagi warisan atas kehendak kerelaan ahli waris, yaitu secara kesepakatan damai, juga dengan jalan takharuj. Kedua jalan ini dibenarkan untuk ditempuh oleh Islam sepanjang tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dan atas dasar kerelaan.

Skema waris dalam Islam tidaklah bersifat diskriminasi. Akan tetapi perbedaan bagian antara laki-laki dan perempuan didasari atas keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing ahli waris baik laki-laki maupun perempuan. Pada kasus-kasus dimana skema waris membagi antara bagian laki-laki dan perempuan dengan bagian yang sama besarnya menunjukkan pembeda bagian tersebut tidak semata-mata atas dasar perbedaan jenis kelamin.

Jadi ketentuan hukum Islam yang Allah SWT turunkan sesuai dengan prinsip keadilan jika dilihat dari berbagai sisi dan sangat relevan dengan Hak Asasi Manusia yang menekankan tentang kewajiban terpenuhinya hak seseorang dengan tidak membedakan siapa orangnya yang diikat dengan asas keadilan antar sesama.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an al-Karim.

Al-Bukhari, *Shahih Bukhari, IV*, Daar wa Mathba' al-Sya'biy, Cairo, t.t.

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Akademika Pressindo, Jakarta, t.t.

Abi Ja'far Muhammad bin Jarir al-Tabari, *Tafsir al-Tabari*, Vol III, Dar al-Kutub al-'Alamiyah, Beirut, 1992.

Abu Fida' Isma'il bin Kathir al-Qurshi al-Dashiqi, *Tafsir al-Qur'an al-'Adim*, Vol. I, Dar al-Misr, Beirut. tt.

Abu 'Abdillah Muhammad al-Qurtubi, *al-Jami' lil al-Ahkam al-Qur'an*, Vol. V, Dar al-Kutub al-Mishriyyah, Kairo t.t.

Abu Zahra, *al-Ahwal al-Syakhshiyah*, Dar al-Fikri al-Arabiyy, Cairo, 1973.

Achie Sudiarti Luhulima, *Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan: UU No.7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*, Buku Obor, Jakarta, 2006.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Kencana, Jakarta, t.t.

Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Kencana, Jakarta, 2005.

Aladin, Ma'ani A., *Pemikiran Hazairin tentang Kewarisan Menurut Hukum Islam (Study Analisis)*, Skripsi, Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam pada Jurusan Peradilan Agama Islam Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati, Serang, 1990.

Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Vol. IV.

Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia & Hukum Islam*.

Budhy Munawar Rachman, *Argumen Islam untuk Liberalisme: Islam Progresif dan Diskursusnya*, Grasindo, Jakarta, 2010.

Daud Ali, Muhamad. *Hukum Islam: Pengantar Tata Hukum Islam di Indonesia*. Rajawali Press. Jakarta, 2003.

Fakhrudin Muhammad bin 'Umar bin al-Husain bin Hasan Ibnu 'Ali al-Tamimi al-Bakri al-Razi, *Tafsir al-Kabir*, Vol. 9, Dar al-Fikr, Beirut, 1996.

Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Al-Ma'arif, Bandung, 1971.

Ibnu al-Humam, *Syarh Fath al-Qadir*, Mustafa al-Babiy al-Halabiy, Mesir, 1970.

Ibnu Barry, *Jami' Bayani Ilmu wa Wadhilah, al-mabsuth, al-'inaayah Syarah: al-Hidayah Tarikh*, Damsyiq.

Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadits*. Tintamas. Jakarta, 1982.

Ichtijanto. *Perkembangan Teori Berlakunya Hukum Islam Di Indonesia*. Dalam *Hukum Islam Di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan*. Rosdakarya. Bandung, 1991.

Imam Ath-Thabari, *al-Aushat*, Jilid VI.

Imam Ath-Thabari, *Asy Sha'ir*, Jilid II.

Ibnu Hajar, *Lisanul Mijar*, jilid IV.

Ibnu Barry, *Jami' Bayani Ilmu wa Wadhilah, al-mabsuth, al-'inaayah Syarah: al-Hidayah Tarikh*, Damsyiq, t.t.

Ibnu al-Humam, *Syarh Fath al-Qadir*, Mustafa al-Babiy al-Halabiy, Mesir, 1970.

Jalal al-Dien al-Mahalliy, *Syarhu Mihaj al-Thalibin*, jilid III, Dar Ihya' al-Kutub al Arabiy, Cairo, t.t.

Luhulima, *Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan: UU No.7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*.

Muhammad Ali ash-Shabuni, *Al-Mawarith fi al-Shari'ah al-Islammiyyah 'Ala Dau'i al-Kitab wa al-Sunnah*, t.t.

Muhammad Ali Ash-Shabuni, *al-Mawarits fi Asy-Syari'ah al-Islamiyah*, Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2005.

Muslim al-Nawawiy, *Syarhu Shahih Muslim*, al-Mathba'ah al Mishriyah, Cairo, t.t.

Muhammad Abu Zahra, *al-Ahwal al-Syakhshiyah*, Dar al-Fikri al-Arabiy, Cairo, 1973.

Mahalliy, *Syarhu Mihaj al-Thalibin*, jilid III, Dar Ihya' al-Kutub al Arabiy, Cairo, t.t.

Muhammad Yusuf Musa, *al-Tirkah wa al-Mirath fi al-Islam*, Dar al-Ma'rifah, Kairo, t.t.

Muhammad Rasyid Rida, *Tafsir al-Manar*, Vol. IV, Dar al-Ma'rifah, Beirut, t.t.

Mohammad Monib, Islah Bahrawi, *Islam dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholis Madjid*, Gramedia, Jakarta, 2011.

Muhib Hidayatullah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pendekatan Gender dalam Pembagian Warisan: Studi Atas Pemikiran Siti Musdah Mulia*, 2011, Skripsi S1 pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta.

Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan: Bias Laki-laki dalam Penafsiran*, LkiS Yogyakarta, Yogyakarta, 2003.

O.W. Montgomery Watt, *Muhammad of Madinah*, Uxford University Press, Oxford, 1956.

Rahmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Pustaka Setia, Bandung, t.t.

Ramin Abd. Wahid, *Maqashid al-Syari'ah dan Penerapan Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Islam*, Poltekomp, Malang, t.t.

Rachman, *Argumen Islam untuk Liberalisme: Islam Progresif dan Diskursusnya*.

Shalahuddin Sulthan, *Ternyata Wanita Lebih Istimewa dalam Warisan: Perspektif Al-Qur'an dan Berdasarkan Studi Kasus*, Pustaka II MaN, Surabaya, 2008.

Sulthan, *Ternyata Wanita Lebih Istimewa dalam Warisan: Perspektif Al-Qur'an dan Berdasarkan Studi Kasus*.

Sulistiyowati Irianto, *Perempuan di Antara Berbagai Pilihan Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005.

Yusuf Musa, *al-Tikatu wa al-Mirats fi al-Islam*, Dar al-Ma'rifah, Cairo, 1960.